WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Subulussalam;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Subulussalam, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Subulussalam
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Subulussalam.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kota Subulussalam.
9. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspekorat Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Subulussalam.
11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berfungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Subulussalam.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari;
    a. Inspektur;
    b. Sekretariat terdiri dari :
        1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Inspektorat Pembantu I terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Inspektorat Pembantu II terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Inspektorat Pembantu III terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Inspektorat Pembantu Khusus terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Subulussalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampong.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. Pengawasan pelaksanaan program roformasi birokrasi;

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf c tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Inspektur

Pasal 9

Inspektur mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengawasan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur menyelenggarakan fungsi;

a. Pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan Inspektorat;
b. Pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Pengendalian perencanaan program pengawasan pemerintah kota;
d. Pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
e. Pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
f. Pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
g. Pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
h. Pengendalian pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
i. Pengendalian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
j. Pengendalian pelaksanaan administrasi inspektorat;
k. Pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 13

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
g. Pelaksanaan verifikasi, akuntasi dan pelaporan keuangan.

Bagian Keempat

Inspektorat Pembantu I sampai dengan

Inspektorat Pembantu III

Pasal 15

(1) Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan Pemerintah Kampong dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

(2) Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu III, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;

j. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu III didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan pemerintahan kampong dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan pemerintahan daerah.

(3) Pembagian urusan perangkat daerah dan pemerintahan kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 16

Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kampong.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektorat Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja;
b. Penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pemeriksaan investigasi, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi;
c. Pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
d. pelaksanaan penanganan kasus pelimpahan dari APH;
e. Pelaksanaan audit investigasi/pemeriksaaan dengan tujuan tertentu;
f. Pelaksanaan pemeriksaan khusus atas hambatan kelancaran pembangunan daerah;
g. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan koordinasi unit pemberantasan pungutan liar;
h. Pelaksanaan implementasi koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
i. Pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
j. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Gugus tugas jabatan fungsional auditor dan/atau pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan

b. Kelompok jabatan fungsional lainnya.

(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:

a. pengendali teknis;

b. ketua; dan

c. anggota.

(5) Kelompok jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:

a. Ketua; dan

b. Anggota.

(6) Pengendali teknis dan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berasal dari pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(7) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(8) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf a melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

(2) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Eselonering Jabatan pada Inspektorat sebagai berikut:

a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;

b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;

c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a; dan

d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Kepala

Subbagian atau pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Inspektur Pembantu sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektur dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Subulussalam, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Walikota.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Inspektorat ditetapkan oleh Walikota.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Subulussalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 19 Oktober 2023 M
04 Rabiul Akhir 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di : Subulussalam
pada tanggal : 19 Oktober 2023 M
04 Rabiul Akhir 1445 H

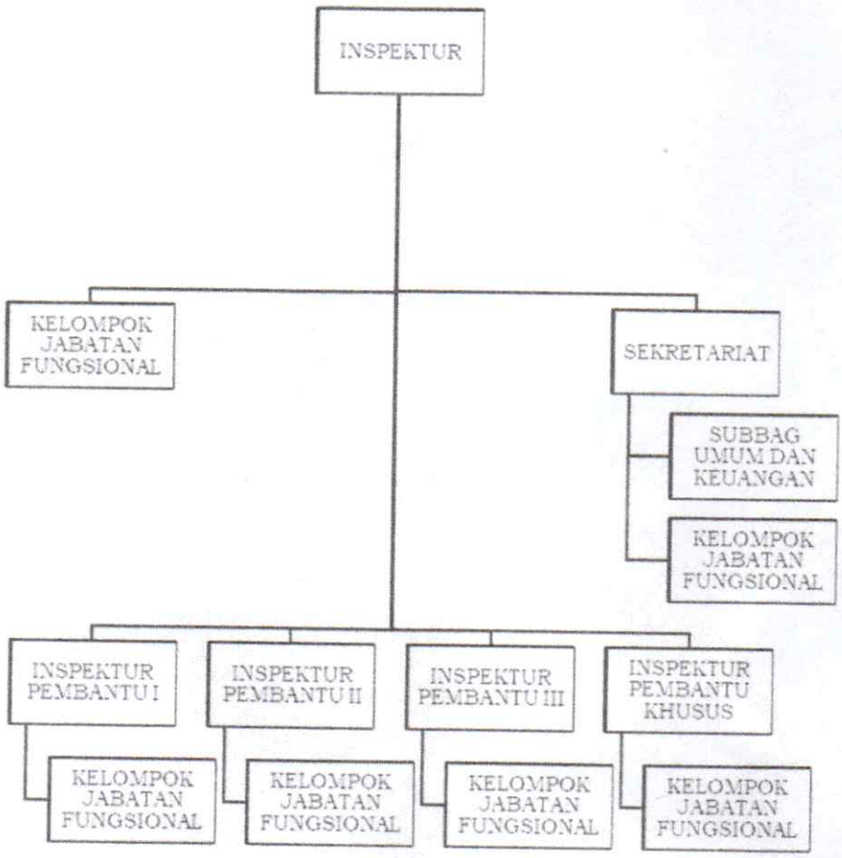
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 55

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA SUBULUSSALAM



WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN